



PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 03 Tahun 2026



TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;

- d. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Operasional; dan
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.664.784.943.311,05 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas koma nol lima rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.668.011.933.424,00 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp59.791.530.623,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pembiayaan neto sebesar Rp59.791.530.623,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah); dan
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp56.564.540.510,05 (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh koma nol lima rupiah).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp24.108.344.817,55 (dua puluh empat miliar seratus delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas koma lima lima rupiah) dengan rincian anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.688.893.288.128,60 (satu triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan koma enam nol rupiah) dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.664.784.943.311,05 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas koma nol lima rupiah);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp80.311.241.809,87 (delapan puluh miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan koma delapan tujuh rupiah) dengan rincian anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.748.323.175.233,87 (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan tujuh rupiah) dan realisasi belanja sebesar Rp1.668.011.933.424,00 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sebesar Rp56.202.896.992,32 (lima puluh enam miliar dua ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam

- ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma tiga dua rupiah) dengan rincian defisit setelah perubahan sebesar Rp59.429.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah) dan realisasi defisit sebesar Rp3.226.990.112,95 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua belas koma sembilan lima rupiah);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp361.643.517,73 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas koma tujuh tiga rupiah) dengan rincian anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp59.429.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah) dan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp59.791.530.623,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah); dan
 - e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. aset sebesar Rp2.156.784.768.195,28 (dua triliun seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima koma dua delapan rupiah);
- b. kewajiban sebesar Rp20.131.590.799,23 (dua puluh miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma dua tiga rupiah); dan
- c. ekuitas sebesar Rp2.136.653.177.396,05 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol lima rupiah).

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas daerah per 1 Januari Tahun 2025 sebesar Rp59.208.495.920,27 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh koma dua tujuh rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp89.673.713.527,13 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh tujuh koma satu tiga rupiah);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp92.900.703.640,08 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus empat puluh koma nol delapan rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp611.643.517,73 (enam ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas koma tujuh tiga rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp56.593.149.325,05 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima koma nol lima rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp59.179.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebesar Rp59.179.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp56.564.540.510,05 (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh koma nol lima rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp56.564.540.510,05 (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh koma nol lima rupiah).

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp1.653.091.587.173,86 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan enam rupiah);
- b. beban dari kegiatan operasional sebesar Rp1.639.965.773.316,62 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah koma enam dua rupiah);
- c. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp390.738.140,71 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh koma tujuh satu rupiah);
- d. pos luar biasa sebesar Rp3.906.105.919,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta seratus lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah); dan
- e. surplus laporan operasional sebesar Rp9.610.446.078,95 (sembilan miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh delapan koma sembilan lima rupiah).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.076.102.226.317,07 (dua triliun tujuh puluh enam miliar seratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas koma nol tujuh rupiah);
- b. surplus laporan operasional pada periode bersangkutan sebesar Rp9.610.446.078,95 (sembilan miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh delapan koma sembilan lima rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar

- Rp50.940.505.000,03 (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima ribu koma nol tiga rupiah); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.136.653.177.396,05 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol lima rupiah).

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2026

BUPATI PACITAN,

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2026**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

HERU WIWOHO S.P.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 2026**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan amanah dari Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat 7 (tujuh) laporan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR